



P E N E T A P A N

Nomor 398/Pdt.P/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

**Rajib Gandi bin Samsiah**, lahir di Pejeruk, pada tanggal 23 Januari 2000 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Bambu Runcing, Lingkungan Pejeruk Desa, RT.002 RW.015, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I**

**Melina Sapitri Rahayuni binti Husni**, lahir di Kediri, pada tanggal 12 Mei 1996 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bambu Runcing, Lingkungan Pejeruk Desa, RT.002 RW.015, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**

- Pengadilan Agama Mataram ;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober **2019** yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 398/Pdt.P/2019/PA.Mtr tanggal 10 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat

Hal 1 dari 11 Hal. Penetapan No 398/Pdt.P/2019/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Lingkungan Pejeruk Desa, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama: Husni dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Haji Muhamad Ramli dan Samsiah dengan mas kawin berupa uang Rp.500.000-, (Lima Ratus Ribu Rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Yudistia Gandhi Ramadhan, Laki-laki, umur 5 bulan (Mataram, 27 Mei 2019);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Hal 2 dari 11 Hal. Penetapan No 398/Pdt.P/2019/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 5271012301000003, tanggal 9 April 2018 An. **Rajib Gandi (Pemohon)**, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pemda Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 5271037112620151, tanggal 27 Juli 2012 An. **Melina sapitri Rahayuni**, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pemda Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal 3 dari 11 Hal. Penetapan No 398/Pdt.P/2019/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I :

Samsiah bin Abdul Somad, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Lingkungan Pejeruk Desa, Rt. 002, Rw. 015, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram .

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah kandung Pemohon I ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2018, dan saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Husni dan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Pejeruk Desa, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan dihadiri oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II diantaranya bernama H. Moh. Ramli dan Samsiah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;

Hal 4 dari 11 Hal. Penetapan No 398/Pdt.P/2019/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Yudiastia Gandhi Ramadhan ;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah supaya pernikahan mereka tercatat di Kantor Urusan Agama untuk memperoleh Akta Nikah ;

Saksi II :

H. Moh. Ramli bin H. Moh. Nursa'id, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensunan PNS., tempat tinggal di Jalan Bambu Runcing, Lingkungan Pejeruk Desa, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah kandung Pemohon I ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2018, dan saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Husni dan maskawinnya

Hal 5 dari 11 Hal. Penetapan No 398/Pdt.P/2019/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Pejeruk Desa, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan dihadiri oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II diantaranya bernama H. Moh. Ramli dan Samsiah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Yudiastia Gandhi Ramadhan ;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah supaya pernikahan mereka tercatat di Kantor Urusan Agama untuk memperoleh Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan ;

Hal 6 dari 11 Hal. Penetapan No 398/Pdt.P/2019/PA.Mtr



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2018 di Lingkungan Pejeruk Desa, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 Oktober 2018 di Lingkungan Pejeruk Desa, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah melangsungkan akad nikah dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Husni, dan maskawinnya berupa Uang sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) serta disaksikan oleh H. Moh. Ramli dan Samsiah serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya perkawinan mereka;

*Hal 7 dari 11 Hal. Penetapan No 398/Pdt.P/2019/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti dalil - dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang berarti bagi umat Islam dilakukan menurut syari'at Islam karenanya harus terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab qobul sebagaimana pasal 1 dan pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo.pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشرطه من نحوولي و شاهدي

عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil ( l'anut Tholibin IV : 254 ) ;

فاداشهدت لهابينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ( Bughyatul Mustarsyidin : 259 ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan

Hal 8 dari 11 Hal. Penetapan No 398/Pdt.P/2019/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa secara agama Islam, berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rajib Gandhi bin Samsiah** dengan Pemohon II (**Melina Sapitri Rahayuni binti Husni**) yang dilaksanakan pada tanggal 28

Hal 9 dari 11 Hal. Penetapan No 398/Pdt.P/2019/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 di Lingkungan Pejeruk Desa, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Ahmad, S.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Rusni, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. M. Ishaq, M.H.  
Hakim Anggota

Drs. Hafiz, M.H.

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Rusni, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Hal 10 dari 11 Hal. Penetapan No 398/Pdt.P/2019/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
- 4. PNBP : Rp. 20.000,-
- 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
- 5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Hal. Penetapan No 398/Pdt.P/2019/PA.Mtr